



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN TENAGA HONORER
(PEGAWAI TIDAK TETAP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa besaran penghasilan Tenaga Honorer (Pegawai Tidak Tetap) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2007 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian dengan Standarisasi Harga, Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2007 tentang Ketentuan Tenaga Honorer (Pegawai Tidak Tetap) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan 2008 - 2013;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga yang dibentuk dengan Peraturan Perundang-Undangan Tersendiri Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
16. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 027/K.463/2011 tentang Standarisasi Harga dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN TENAGA HONORER (PEGAWAI TIDAK TETAP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2007 tentang Ketentuan Tenaga Honoror (Pegawai Tidak Tetap) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007 Nomor 04), diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 6 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 6 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap tenaga honoror (pegawai tidak tetap) berhak atas penghasilan dan pendapatan lainnya yang sah kecuali tunjangan;
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan tingkat pendidikan, Standarisasi Harga, Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan oleh Pemerintah pada setiap tahun berjalan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing sebesar :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PENGHASILAN
1.	SD/MI/ sederajat	Rp. 1.350.000,00
2.	SLTP/MTS/ sederajat	Rp. 1.400.000,00
3.	SLTA/ MAN/ sederajat	Rp. 1.450.000,00
4.	D I/ D II/ D III/ sederajat	Rp. 1.500.000,00
5.	S 1 sederajat	Rp. 1.550.000,00

- (4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak tahun 2013 akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Standarisasi Harga dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Agustus 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 8 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE


RADIANSYAH, SH, M.Hum
Perbina Tingkat I
Nip. 19030828 198601 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 36